

**KEBIJAKAN HUKUM SISTEM PERADILAN ANAK DALAM  
PENJATUHAN PIDANA ANAK SEBAGAI PELAKU  
PEMBUNUHAN**

**Edy Prabudy**

Program Magister Hukum Universitas Jayabaya  
Jl. Pulomas Selatan Kav. No.23, RT.4/RW.9, Kayu Putih, Kec. Pulo Gadung, Kota  
Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13210  
edyprabudy89@gmail.com

**ABSTRAK**

Anak merupakan generasi penerus dari keberadaan suatu bangsa. Pemerintah telah mengambil suatu kebijakan publik yang berupa ketentuan hukum untuk melindungi anak selaku generasi penerus bangsa melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Kebijakan publik terhadap kesejahteraan anak ini menjadi tidak produktif ketika legislator kemudian membuat suatu kebijakan penjatuhan pidana terhadap anak sebagai pelaku pembunuhan berencana sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Permasalahan bagaimana seharusnya kebijakan publik yang pro kesejahteraan anak terkait dengan penjatuhan pidana terhadap anak sebagai pelaku pembunuhan berencana. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Kesimpulan kebijakan publik dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak belum menunjukkan kebijakan publik bagi kesejahteraan anak karena menghilangkan masa pendidikan.

**Kata Kunci:** Kebijakan Publik, Anak Pelaku Pembunuhan Berencana.

**ABSTRACT**

*Children are the next generation of the existence of a nation. The government has taken a public policy in the form of legal provisions to protect children as the nation's next generation through Law Number 4 of 1979 concerning Child Welfare and Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection which was later amended by Law Number 35 of 2014. Public policy against the welfare of children this becomes unproductive when the legislators then make a policy of criminalizing children as perpetrators of premeditated murder as contained in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System. The problem is how public policies that are pro-child welfare are related to criminal convictions against children as perpetrators of premeditated murder. The research method used is the normative juridical method. Public policy conclusions in the Juvenile Justice System Act have not addressed public policies for child welfare due to the loss of education period.*

**Keywords:** *Public Policy, Children of Premeditated Murderers.*

**PENDAHULUAN**

Pemidanaan anak secara tegas ditolak khalayak pemerhati anak yang menganggapnya membawa implikasi kontra produktif terhadap upaya pemenuhan hak anak. Menempatkan anak di dalam penjara menjadi sesuatu yang perlu dipertanyakan kebenarannya manakala diketahui bahwa anak itu telah kehilangan sebagian atau bahkan seluruh haknya, yaitu hak untuk hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang, hak untuk mendapatkan perlindungan, serta hak untuk berpartisipasi. Ikhwal ini sangat menarik untuk dikaji mengingat berbagai kebijakan pemenuhan hak anak, tidak terkecuali bagi anak yang secara kebetulan sedang berhadapan Dengan hukum menjadi kewajiban negara beserta agennya. (Ljungman, 2004).

Kebijakan pemerintah Indonesia untuk terbitnya Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Kebijakan ini semakin komprehensif dengan terbitnya Keppres RI 36/1990 yang mewajibkan harmonisasi terkait perumusan kebijakan pemenuhan hak-hak anak, seperti yang termaktub dalam Convention on The Right of The Child, meliputi hak untuk hidup; untuk tumbuh dan berkembang; untuk mendapatkan perlindungan; serta berpartisipasi. ( Endro Winarno, 2019).

Keputusan itu diikuti terbitnya UURI No 3/1997 tentang Pengadilan Anak, UURI No 20/1999 tentang Pengesahan International Labour Organization Convention Number 139 Concerning Minimum Age for Admission to Employment (usia minimum untuk diperkenankan bekerja), serta UURI No 39/1999 tentang HAM, dan UURI Nomor 1/2000 tentang Pengesahan

*International Labour Organization Convention Number 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Form of Child Labour* (pelarangan dan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak). (Endro Winarno, 2019).

Kebijakan ini semakin lengkap dengan terbitnya UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menjamin dan melindungi anak beserta haknya secara optimal sesuai harkat martabat kemanusiaan, serta yang terakhir UURI Nomor 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kenyataan menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap hak anak, terutama anak yang secara kebetulan harus berhadapan dengan hukum hingga kini masih berlangsung. Kelahiran UURI No 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dilatarbelakangi kegaduhan publik yang menganggap sistem dan proses peradilan anak di Indonesia hingga saat itu (UURI No3/1997 tentang Pengadilan Anak) tidak ramah terhadap prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak. Secara konseptual, hal ini mencerminkan tuntutan publik akan pergeseran paradigma penanganan anak pelaku tindak kriminal dari individual *treatment justice* ke *retributive justice* menuju *restorative justice*. ( Endro Winarno, 2019).

Berawal dari pemikiran bahwa manusia merupakan serigala bagi manusia lain (Homo homini lupus), selalu mementingkan diri sendiri dan tidak mementingkan orang lain sehingga bukan hal yang mustahil bagi manusia untuk melakukan kesalahan-kesalahan, baik itu disengaja maupun tidak disengaja, sehingga perbuatan itu merugikan orang lain dan tidak jarang

pula merugikan orang lain dan tidak jarang pula melanggar hukum, kesalahan itu dapat berupa suatu tindak pidana (delik). Salah satu tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat adalah tindak pidana pembunuhan. Pembunuhan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan/merampas jiwa orang lain.

Selain itu pembunuhan dianggap perbuatan yang sangat terkutuk dan tidak berperikemanusiaan. Dipandang dari sudut agama, pembunuhan merupakan suatu tindakan yang terlarang bahkan tidak boleh dilakukan. Didalam tindak pidana pembunuhan yang menjadi sasaran si pelaku adalah nyawa seseorang yang tidak dapat diganti dengan apapun. Dan perampasan itu sangat bertentangan dengan Undang-Undang 1945 yang berbunyi: “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya” Apabila kita melihat kedalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disingkat KUHP, segera dapat diketahui bahwa pembentuk undang-undang telah bermaksud mengatur ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang itu dalam Buku ke II Bab ke-XIX KUHP yang terdiri dari tiga belas pasal, yakni dari Pasal 338 sampai dengan Pasal 350.

Salah satu masalah yang sering muncul dimasyarakat adalah tindak pidana pembunuhan, tindak pidana pembunuhan adalah suatu bentuk kejahatan dalam jiwa seseorang dimana perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat yaitu norma agama dan adat-istiadat, sekaligus bertentangan dengan norma ketentuan hukum pidana dan melanggar hak asasi manusia yaitu hak hidup. Banyaknya kasus

pembunuhan yang terjadi setiap tahunnya, sehingga kasus pembunuhan yang ada bukan lagi sebuah fenomenologi sosial. Namun menjadi tugas besar buat kita semua dalam menekan kasus pembunuhan yang ada di dalam masyarakat.

Beberapa tahun belakangan ini juga terjadi fenomena-fenomena sosial yang muncul di dalam masyarakat, dimana kejahatan-kejahatan tindak pidana pembunuhan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa akan tetapi juga dilakukan oleh anak-anak baik secara sendiri-sendiri, maupun secara bersama-sama. Imam Al Ghazali dalam kitab Ihya ‘Ullumuddin mengatakan “anak merupakan amanat ditangan orang tua”( Nandang Sambas, 2010). Komitmen Negara terhadap perlindungan anak sesungguhnya telah ada sejak berdirinya Negara ini.

Pelaksanaan penegakkan hukum sering terjadi sebuah perbedaan pandangan dan pemahaman dari para hakim dalam memutuskan sebuah sanksi kepada anak yang bermasalah dengan hukum, hal tersebut salah satunya dapat disebabkan oleh perbedaan pandangan mengenai arti sebuah keadilan, dimana hakim harus mampu untuk menentukan sanksi yang tepat bagi anak yang berkonflik dengan hukum dengan tidak mengenyampingkan rasa penderitaan yang dirasakan oleh korban. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah memberikan suatu pilihan sarana penyelesaian perkara di luar pengadilan yaitu Diversi. Dalam Pasal 1 angka 7 UU SPPA disebutkan Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Penggunaan mekanisme diversi tersebut diberikan kepada para penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim, dan lembaga lainnya)

dalam menangani pelanggar-pelanggar hukum yang melibatkan anak tanpa menggunakan pengadilan formal. Pelaksanaan penerapan Diversi dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam suatu proses peradilan.

Jika harus dilakukan proses hukum terhadap anak maka tentunya kurang adil jika kepada terdakwa anak diberlakukan proses hukum yang sama dengan terdakwa dewasa. Begitu juga dengan pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada anak, tentunya sangat tidak adil jika pidana yang harus dijalani sama dengan pidana terdakwa dewasa. Apalagi mengingat bahwa anak merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa, sehingga dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak, harus betul-betul memperhatikan kepentingan dan masa depan anak.

Pembedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam undang-undang ini dimaksudkan untuk lebih memberikan perlindungan dan pengayoman terhadap anak dalam menyongsong masa depannya yang masih panjang. Selain itu, pembedaan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada anak agar setelah melalui pembinaan akan memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang lebih baik, yang berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas yang dalam kenyataan hakim dalam menjatuhkan putusan kadang-kadang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akibatnya dapat merugikan bagi diri si pelaku, terutama dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan dan perhatian khusus untuk terus tumbuh dan berkembang sebagai generasi

penerus bangsa, dan konteksnya sering dianggap tidak adil bagi anak.

Kebijakan publik terhadap perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum telah terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. James E. Ederson sebagaimana dikutip Bambang Sunggono (Bambang Sunggono, 1994) mengatakan bahwa *“publik policies are those policies developed by govermental bodies and officials”* (kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah). Menurut Anderson, implikasi dari pengertian kebijakan publik tersebut adalah:

1. bahwa kebijakan publik itu selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan;
2. bahwa kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah;
3. bahwa kebijakan itu adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang pemerintah maksudkan, akan melakukan sesuatu atau menyatakan akan melakukan sesuatu;
4. bahwa kebijakan publik itu bisa bersifat positif dalam arti merupakan beberapa bentuk tindakan pemerintah mengenal suatu masalah tertentu atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu;
5. bahwa kebijakan pemerintah dalam arti yang positif didasarkan atau selalu dilandaskan pada peraturan perundang-undangan dan bersifat memaksa (otoritatif).

Penelitian ini ditujukan untuk menelaah kebijakan publik dalam penjatuhan pidana bagi anak sebagai pelaku pembunuhan berencana.

### **LITERATURE REVIEW**

Kerangka pemikiran yang digunakan untuk mengkaji kebijakan publik dan hukum sebagai pisau analisis terhadap kebijakan hukum dalam penjatuhan pidana anak sebagai pelaku pembunuhan berencana digunakan pendapat Prof. Dr. Muchsin, SH. Hukum dan kebijakan publik merupakan dua hal yang penting dan krusial dalam mengatur suatu tatanan masyarakat. Keduanya saling mengisi dan saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Dengan Hukum masyarakat dapat dikekang dari nafsu-nafsu manusiawi yang dapat menimbulkan kerusakan dan kerugian bagi orang lain. Dengan legitimasi yang dimilikinya diharapkan hukum dapat menjadi sarana efektif untuk mengatur masyarakat. Namun sistem dan kebijakan hukum seperti apa yang dapat efektif diberlakukan untuk mengatur tatanan masyarakat? Tentunya hal ini memerlukan upaya perenungan mendalam dengan mempertimbangkan realitas sosial masyarakat. Upaya memformulasikan suatu aturan sebagai kebijakan publik adalah salah satu jawaban, bagaimana membuat sebuah kebijakan yang dapat efektif dan sekaligus diterima oleh obyek utama dan penerapan kebijakan tersebut? Hal ini harus menjadi pertimbangan utama bagi para pengambil kebijakan, para legislator dalam memformulasikan suatu kebijakan, termasuk kebijakan dalam pembentukan dan penyusunan suatu aturan hukum. (Muchsin, 2009).

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kebijakan publik yang seharusnya diambil legislator dalam menyusun aturan hukum

mengenai penjatuhan pidana terhadap anak sebagai pelaku pembunuhan berencana. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, proses diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku pembunuhan berencana belum menunjukkan kebijakan yang pro kesejahteraan anak.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian dalam jurnal ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. penelitian yuridis normatif merupakan penelitian tentang berlakunya hukum terhadap masyarakat dalam hal ini Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak Terhadap Penegakan Hukum Pidana Anak. Penyusunan atau konsepsi diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku pembunuhan berencana yang dilakukan oleh legislator perlu dikaji melalui teori-teori kebijakan publik.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kebijakan publik terhadap penanganan perkara pidana terhadap anak tentunya beda dengan penanganan perkara terhadap usia dewasa, penanganan terhadap anak tersebut bersifat khusus karena itu diatur pula dalam peraturan tersendiri. Pemahaman terhadap proses penanganan perkara anak tentunya mungkin masih ada sebahagian kalangan masyarakat yang belum mengerti atau paham, sehingga kadang-kadang memunculkan penilaian bermacam-macam, malah yang lebih fatal bilamana terjadi salah penilaian bahwa penanganan terhadap anak khususnya anak yang berkonflik hukum mendapatkan perlakuan istimewa dan ada juga yang menganggap anak tidak bisa dihukum padahal tidak sejauh itu, hanya saja proses penanganannya diatur secara khusus. (Mahir Sikki Z.A, 2018)

Perlu dipahami bahwa terkait dengan penanganan anak yang berhadapan hukum tersebut tentunya didasarkan pada beberapa ketentuan perundang-undangan yang bersifat khusus yakni antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebelumnya Undang Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
2. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun;
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak;
6. Peraturan Jaksa Agung No. 06/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanan Diversi.

Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani proses pidana yang berdasarkan perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik

bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan (*vide* Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Dalam sistem peradilan pidana anak bahwa terhadap anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban dan anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana; Anak yang menjadi korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan tindak pidana; Anak yang menjadi saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan proses hukum mulai tingkat penyidikan, penuntutan dan sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan atau dialami;

Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak melampaui batas umur 18 tahun tetapi belum mencapai umur 21 tahun anak tetap diajukan ke sidang anak (Pasal 20 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Selanjutnya dalam hal anak belum berumur 12 tahun

melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka penyidik, pembimbing kemasyarakatan, mengambil keputusan untuk menyerahkan kepada orang tua/wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan pada instansi pemerintah atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang menangani bidang kesejahteraan sosial (Pasal 21 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak *jo*, Pasal 67 Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun).

Kalau dalam perkara dewasa (usia 18 tahun ke atas) setiap tingkatan pemeriksaan tidak perlu didampingi orang tua/wali namun dalam perkara anak berhadapan hukum perlu didampingi orang tua/wali.

Pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana anak yakni Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial

1. Penyidik adalah Penyidik Anak;
2. Penuntut Umum adalah Penuntut Umum Anak;
3. Hakim adalah Hakim Anak;
4. Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemsyarakatan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana;
5. Pekerja Sosial adalah seseorang yang bekerja baik pada lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian

dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, dan atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan masalah sosial;

Proses Penyidikan dan Penuntutan terhadap Perkara Anak, Penyidikan dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan keputusan kepala kepolisian atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian RI sedangkan penuntutan dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung. Dalam melakukan penyelidikan terhadap perkara anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran-saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan kemudian Balai Penelitian Kemasyarakatan wajib menyerahkan hasil penelitian kemasyarakatan paling lama 3 hari sejak permintaan penyidik.

Dalam melakukan pemeriksaan terhadap anak korban penyidik wajib meminta laporan sosial dari pekerja sosial atau tenaga kesejahteraan sosial setelah tindak pidana dilaporkan; selanjutnya terhadap anak yang diajukan sebagai anak yang berkonflik hukum (ABH) pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan wajib diupayakan diversi.

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana di luar proses peradilan pidana, dan terhadap proses tersebut dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Diancam pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun;
2. Dan bukan pengulangan tindak pidana;

Selanjutnya selain ketentuan tersebut, berlaku pula terhadap anak yang didakwa melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam pidana penjara (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan) (Pasal 7 PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak))

Diversi bertujuan:

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
2. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi ;
5. Dan menanamkan rasa tanggung jawab pada anak;

Dalam proses Diversi itu sendiri tentunya ada pihak yang dilibatkan yakni anak, orang tua, korban, dan atau orang tua/wali, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan *restorative justice* yang mengadung arti bahwa penyelesaian perkara tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban dan pihak-pihak lain terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Dari hasil kesepakatan diversi: perdamaian dapat berupa: dengan atau ganti kerugian,

penyerahan kembali kepada orang tua/wali, keikutsertaan dalam pendidikan/pelatihan dilembaga pendidikan atau LPKS, pelayanan masyarakat. Dalam hal kesepakatan tercapai, maka setiap pejabat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan diversi untuk diterbitkan penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, penghentian pemeriksaan perkara dan bilamana tercapai maka proses pemeriksaan dilanjutkan. Selanjutnya dalam hal tidak terjadi kesepakatan dalam waktu yang ditentukan maka pembimbing kemasyarakatan segera melaporkan kepada pejabat untuk menindaklanjuti proses pemeriksaan.

Proses Pemeriksaan Anak, Penyidik, Penuntut Umum, Pembimbing Kemasyarakatan dan atau pemberi bantuan hukum dan petugas lainnya dalam memeriksa perkara anak, anak korban dan atau anak saksi tidak memakai toga atau atribut kedinasan (Pasal 22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), kemudian dalam setiap tingkatan pemeriksaan anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan atau pendamping dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa terkait penahanan terhadap anak (Pasal 32 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) adalah sebagai berikut:

1. Penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal memperoleh jaminan dari orang tua atau lembaga bahwa anak tidak melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau merusak barang bukti atau

- tidak akan mengulangi tindak pidana;
2. Penahanan dapat dilakukan dengan syarat:
    - a. Umur anak 14 (empat belas) tahun;
    - b. Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara selama 7 tahun atau lebih.

Penahanan terhadap anak tentunya berbeda pula dengan terdakwa {dewasa} dan terhadap penahanan terhadap anak yang berkonflik hukum tersebut yakni sebagai berikut:

1. Penahanan oleh Penyidik paling lama 7 hari dan dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum, selama 8 hari; sedangkan terhadap terdakwa dewasa 20 hari dengan perpanjangan 40 hari;
2. Penahanan oleh Penuntut Umum, paling lama 5 hari kemudian dapat diperpanjang oleh Hakim selama 5 hari sedangkan terhadap terdakwa dewasa 20 Hari dan diperpanjang selama 30 hari;
3. Penahanan Hakim selama 10 hari kemudian diperpanjang selama 15 hari oleh Ketua PN, sedangkan terdakwa dewasa adalah 30 hari dan dapat diperpanjang selama 60 hari.

Proses pemeriksaan pada sidang pengadilan terhadap anak dalam tingkat pertama dilakukan dengan hakim tunggal, namun Ketua Pengadilan dalam pemeriksaan perkara anak dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana yang diancam pidana penjara 7 tahun atau lebih sulit pembuktiannya. Hakim dalam memeriksa perkara anak dalam sidang anak dinyatakan tertutup

untuk umum kecuali pembacaan putusan. Kemudian dalam proses persidangan (Pasal 55 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) Hakim wajib memerintahkan orang tua/wali atau pendamping atau pemberi bantuan hukum lainnya; dalam hal orang tua, wali atau pendamping tidak hadir, sidang dilanjutkan dengan didampingi advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan atau pembimbing kemsyarakatan.

Bahwa pada saat memeriksa anak korban atau anak saksi, hakim dapat memerintahkan agar anak dibawa keluar (Pasal 58 Undang-Undang R.I. Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Dalam hal anak korban atau anak saksi tidak dapat untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, hakim dapat memerintahkan anak korban atau anak saksi didengar keterangannya di luar persidangan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan dengan dihadiri penyidik atau Penuntut Umum dan Advokat atau pemberi bantuan hukum, melalui pemeriksaan jarak jauh atau *teleconference* (Pasal 58 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Hakim sebelum menjatuhkan putusan memberikan kesempatan kepada orang tua/wali/pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak, kemudian pada saat pembacaan putusan pengadilan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat tidak dihadiri oleh anak.

Penjatuan hukuman terhadap anak yang berkonflik hukum dapat dikenakan pidana dan tindakan, dan anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.

Bahwa terhadap anak yang berkonflik hukum yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan bukan pemidanaan, yang meliputi pengembalian kepada orang tua, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, dan perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), kewajiban mengikuti pendidikan formal dan atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta dan pencabutan Surat Ijin Mengemudi, dan perbaikan akibat tindak pidananya. Sedangkan anak yang sudah berusia 14 tahun ke atas tersebut dapat saja dijatuhi pidana dengan macam-macam pidana sebagaimana dalam Pasal 71 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yakni sebagai berikut:

1. Pidana pokok yang terdiri dari a. pidana peringatan; b. pidana bersyarat (pembinaan pada lembaga, pelayanan masyarakat, pengawasan); c. pelatihan kerja; d. pembinaan dalam lembaga dan penjara;
2. Pidana tambahan berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, pemenuhan kewajiban adat.

Apabila dalam hukum materil seorang anak yang berkonflik hukum diancam pidana kumulatif berupa pidana penjara dan denda, maka pidana denda

diganti dengan pelatihan kerja paling singkat 3 bulan dan paling lama 1 tahun. Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama ½ dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa (Pasal 79 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), sedangkan terhadap ketentuan minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak (Pasal 79 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Penahanan terhadap anak yang berkonflik hukum ditempatkan pada Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), sedangkan tempat anak menjalani masa pidananya ditempatkan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Kemudian terhadap tempat anak mendapatkan pelayanan sosial berada pada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS). Terhadap putusan Hakim pada tingkat pertama, baik anak yang berkonflik hukum maupun Penuntut Umum tentunya dapat melakukan upaya hukum selanjutnya yakni banding, kasasi dan peninjauan kembali.

Terhadap anak yang diajukan sebagai anak yang berkonflik hukum, yakni anak korban dan anak saksi berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Berencana diatur dalam Bab XIX KUHP dengan judul “Kejahatan terhadap Nyawa”. Bab XIX ini terdiri dari Pasal 338 s.d. Pasal 350 yang terdiri dari

berbagai macam jenis tindak pidana.

## KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Kebijakan publik yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang mengatur mengenai pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku pembunuhan berencana belum mencerminkan kebijakan pro kesejahteraan anak. Pembunuhan adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang dilakukan anak dalam pembahasan jurnal ini lebih kepada pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 karena mengingat terdakwa masih dalam kategori anak sebagai pelaku yang berkonflik dengan hukum.

## Referensi

- Barnbang Sunggono, *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Ljungman, Cecilia M., COWI, (2004), *Applying a Rights-Based Approach to Development: Concepts and Principles, Conference Paper: The Winners and Losers from Rights-Based Approaches to Development*.
- Muchsin, *Hukum & Kebijakan Publik (Law and Public Policy)*, Jakarta: Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta.
- Nandang Sambas, *Pembaruan Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Graham Ilmu. Yogyakarta. 2010.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang

Mengarah pada unsur subyektif, suatu pembunuhan dapat dilakukan dengan sengaja atau rencana terlebih dahulu yang mengakibatkan kematian seseorang. Hukuman yang diterima oleh pelaku pembunuhan pun berbeda-beda sesuai unsur yang melekat atasnya. Namun kesejahteraan anak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 belum terakomodir dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak.

kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 Hak Asasi Manusia
- Endro Winarno, (2019), Implementasi Kebijakan Penanganan Anak Pelaku Tindak Kriminal, *Jurnal PKS*, Volume Nomor 1, April 2019.
- <http://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/363-sekilas-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak>, diunduh pada tanggal 08 Agustus 2021, pada pukul 17.10 WIB.